

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jaman sekarang ini membawa pengaruh besar pada negara Indonesia, hal ini berdampak pada perkembangan perilaku dalam masyarakat. Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan. Menurut Drs.G.W.Bawengan, S.H latar belakang timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan kepribadian<sup>1</sup>.

Pengertian preman menurut Daryanto S.S, dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap adalah “Swasta/Partikelir”, secara umum pengertian preman adalah seseorang yang berlindung pada swasta atau kelompok atau

---

<sup>1</sup> G.W.Bawengan, 1977, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 89, 98, 112

organisasi atau lembaga yang melakukan tindakan atau kegiatan yang melawan arus hukum yang syah membuat resah masyarakat atau korban<sup>2</sup>.

Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Beberapa contohnya aksi premanisme antara lain preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal dan preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk.

Kasus-kasus premanisme yang akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat resah yang terjadi di Indonesia berdampak pula sampai didaerah-daerah pelosok khususnya di daerah Gunungkidul. Preman-preman di Gunungkidul pada umumnya adalah sebagai timer angkutan umum yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir bus dan para preman kampung yang sering mabuk-mabukan dan judi.

Dalam KUHP sebenarnya sudah mengatur beberapa pidana yang pantas diberikan bagi pelaku premanisme diantaranya KUHP Pasal 368 Ayat (1) tentang pemerasan dan pengancaman yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

---

<sup>2</sup> H.Hadiman, 2009, Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama "Bersama", Jakarta, hlm.14

melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Meskipun premanisme merupakan akibat langsung dari kemiskinan dan pengangguran, tidak berarti premanisme dibiarkan tumbuh subur dan berkembang<sup>3</sup>. Perilaku premanisme itu mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Unsur pendukung pada suatu perbuatan aksi premanisme.
2. Risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu aksi premanisme.
3. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat.
4. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu aksi premanisme<sup>4</sup>.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan, sudah sewajarnya hukum ini ditegakkan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

---

<sup>3</sup> Ibid.hlm 15

<sup>4</sup> Ibid.hlm 36

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan dari uraian tersebut maka perlu adanya suatu sikap yang adil dan jujur dalam menegakkan hukum agar tercipta suatu kondisi yang baik di Negara ini.

Aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi premanisme. Mengingat peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 13, pasal 14 dan 15. Pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat kepolisian diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi masalah premanisme yang ada dalam masyarakat. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme

yang terjadi di dalam masyarakat. Kita berharap kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Gunungkidul”.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu :

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres Gunungkidul dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku premanisme?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Polres Gunungkidul dalam rangka menanggulangi premanisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai peran kepolisian dan hambatan kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan premanisme di wilayah hukum Polres Gunungkidul.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis : memperdalam wawasan yang sudah diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Bagi Masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan memberi wacana maupun pengetahuan tentang seluk beluk tentang kepolisian dalam menanggulangi kejahatan premanisme.
3. Bagi ilmu hukum :hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka hukum, khususnya di bidang hukum pidana maupun peradilan dan penyelesaian sengketa hukum.

#### **E. Batasan Konsep :**

Dari judul yang dibuat oleh penulis yakni “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Gunungkidul “ maka penulis membuat batasan konsep dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepolisian

Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Premanisme

Berasal dari kata “vrijman” Bahasa Belanda yang artinya adalah Orang bebas, merdeka dan isme adalah aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan

untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain<sup>5</sup>.

3. Kejahatan

Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum.

4. Wilayah

Wilayah adalah daerah kekuasaan<sup>6</sup>.

5. Polres

Lembaga kepolisian yang berada di wilayah kabupaten.

## **F. Metode Penelitian**

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer : berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata cara Pembentukan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum sekunder : Merupakan bahan hukum bahan hukum lain yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum

---

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, 9 Maret

<sup>6</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/wilayah>, 11 Maret

primer seperti buku-buku, jurnal, doktrin, dokumen, artikel, koran, majalah, internet, hasil penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder yang diperlukan diperoleh dengan cara :

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur yang sudah ada dan juga melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Nara Sumber

Untuk mendukung data yang digunakan dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui permasalahan yang menjadi obyek yang diteliti, yaitu Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Heru Muslimin.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis



hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
- d. Proses berfikir dalam penarikan kesimpulan adalah dengan proses berfikir atau prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi :

##### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan**

Memuat pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan premanisme dan kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah hukum Polres Gunungkidul. Untuk mengetahui secara jelas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan premanisme dan kendala yang dihadapi kepolisian Polres

Gunungkidul maka dilakukan penelitian peraturan perundang-undangan dan penelitian langsung pada anggota kepolisian. Selain itu juga melakukan analisa terhadap peran Kepolisian untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat dan juga dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat terhadap fenomena aksi premanisme ini.

### BAB III Penutup

Memuat tentang kesimpulan dari penulisan hukum yang diteliti dan saran yang diberikan berdasarkan permasalahan yang diteliti.